



LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 5

TAHUN : 2020

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kal) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) untuk Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
31. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
32. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
33. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
34. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan,

- Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
36. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
 40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 41. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 42. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
 43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
 44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
 45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2020;
 46. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
 47. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
 48. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020; dan
 49. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO

dan

LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kalurahan) TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Hargorejo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Hargorejo.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RKP Kalurahan

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2021.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal ... September 2020

LURAH HARGOREJO,

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo

Pada tanggal September 2020

CARIK HARGOREJO,

SITI NURA'ENI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN HARGOREJO
TAHUN 2021

NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

KALURAHAN HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN)
TAHUN 2021

SISTIMATIKA RKP KALURAHAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar- Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
- 2. Pagu indikatif Kalurahan
- 3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
- 4. Rancangan RKP Kalurahan
- 5. Proposal teknis kegiatan
- 6. Gambar rencana prasarana
- 7. Rencana Anggaran dan Biaya
- 8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 9. Daftar usulan RKP Kalurahan
- 10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
- 11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANGKAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2021 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Hargorejo merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan untuk satu tahun anggaran, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah dilakukan pencermatan kembali dan penyesuaian terhadap Kewenangan Kalurahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Kalurahan. Dokumen ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dalam RPJM Desa yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun.

Dokumen RKP Kalurahan ini menjabarkan visi dan misi Lurah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kabupaten Kulon Progo dan RPJM Desa 2015 - 2020 yang sudah disesuaikan melalui Perubahan yang memuat Gambaran Umum Kalurahan, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Kalurahan serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat Kalurahan.

Dokumen RKP Kalurahan ini selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan Kalurahan satu tahun anggaran yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Kalurahan Hargorejo Tahun 2021, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang nantinya diserahkan kepada Bupati Kulon Progo.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan

- Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
 30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 31. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
 32. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 33. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
 34. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
 35. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 36. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
 40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

41. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2020;
46. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
47. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
48. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020; dan
49. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh pamong kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 tahun.
- c. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
- f. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

2. Manfaat

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2021 memiliki manfaat untuk :

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2021.

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKP Kalurahan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal);
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan ;
3. Pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Kalurahan;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan Rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan;
6. Penyusunan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
7. Penetapan RKP Kalurahan;
8. Perubahan RKP Kalurahan;
9. Pengajuan Daftar usulan RKP Kalurahan.

E. Sistematika

Adapun Sistematika penyusunan dokumen RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat

- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar- Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Visi Misi Lurah

1. Visi

Visi Kalurahan Hargorejo yang merupakan pengejawantahan dari Visi Lurah Terpilih adalah : “PEMBANGUNAN DESA HARGOREJO YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN BUDI PEKERTI LUHUR SEHINGGA TERWUJUD SEMANGAT GOTONG ROYONG DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, TENTERAM, MANDIRI DAN SEJAHTERA.”

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan.

BUDI PEKERTI LUHUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang beretika dan berbudaya.

SEMANGAT GOTONG ROYONG: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang lebih mengedepankan kebersamaan, kerjasama, dan keikhlasan.

MASYARAKAT YANG ADIL: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.

MASYARAKAT YANG MAKMUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lahir dan batin.

MASYARAKAT YANG TENTERAM: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suasana yang aman dan asri.

MANDIRI: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang

dapat mencukupi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun memiliki pendapatan secara layak.

2. Misi

Misi Kalurahan Hargorejo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari pada visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka disusunlah misi untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan keagamaan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Meningkatkan pelayanan infrastruktur desa.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada pertanian dalam arti luas yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi desa .
6. Menumbuhkembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.

B. Profil Kalurahan

1. Kondisi Geografis

1.1. Wilayah

Kalurahan Hargorejo merupakan bagian integral dari wilayah Kapanewon Kokap yang terdiri dari 5 (lima) Kalurahan dan merupakan satu dari 87 (delapan puluh tujuh) Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.

Kalurahan Hargorejo secara administratif terbagi dalam 16 pedukuhan, 126 RT dan 37 RW.

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Kalurahan | : Hargorejo |
| 2. Nomer Kode | : 34.01.08.2002 |
| 3. Kapanewon | : Kokap |
| 4. Kabupaten | : Kulon Progo |
| 5. Jenis Kalurahan | : Swadaya |
| 6. Koordinat | : 07 ^o 52' 16" LS |

110^o 06' 38" BT

Luas Kalurahan dan Batas Wilayah :

- a. Luas Kalurahan : 1.543,45 Ha
- b. Batas Wilayah :
 - (1). Sebelah Utara : Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap.
 - (2). Sebelah Selatan : Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih.
 - (3). Sebelah Barat : Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap.
 - (4). Sebelah Timur : Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih.

Kondisi Geografis :

- a. Ketinggian Tanah dari permukaan Laut : \pm 113 M
- b. Banyaknya Curah Hujan : 2000/2500 M3
- c. Tofografi : Dataran Tinggi
- d. Suhu Udara Rata-rata : 36 s/d 43 C°

Orbitan (Jarak dari Pusat pemerintahan Kalurahan)

- a. Jarak dari Pusat pemerintahan Kaanewon : \pm 3 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : \pm 9 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : \pm 38 Km

1.2. Penggunaan Lahan/tanah

Luas wilayah menurut penggunaan :

- 1. Tanah sawah : 118 Ha
- 2. Tanah kering : 520 Ha
- 3. Tanah basah : - Ha
- 4. Tanah perkebunan : 206 Ha
- 5. Tanah fasilitas umum : 97 Ha
- 6. Tanah hutan : 602 Ha

Luas Total : 1.543 Ha

Sumber: Profil Desa Tahun 2020 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairan

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 1. | Sistem Pengairan Teknis | : 118 Ha |
| 2. | Setengah Teknis | : - |
| 3. | Sederhana | : - |
| 4. | Tadah Hujan | : - |

Pemanfaatan Tanah Kalurahan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa Terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1) | Tanah Kas Desa | : 180.517 m ² |
| 2) | Tanah Bengkok / Pelungguh | : 224.562 m ² |
| 3) | Tanah Pengarem-arem | : 32.539 m ² |

(sumber dari lampiran Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo)

1.3. Pembagian wilayah

Pembagian wilayah Kalurahan Hargorejo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

a. Kawasan Pertanian

Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian padi dan palawija meliputi Padukuhan Kriyan, Ngulakan dan Sindon.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan

Balai Kalurahan yang merupakan Pusat Pemerintahan Kalurahan berada di Padukuhan Kriyan. Dan Pusat Pemerintahan Kapanewon juga berada di Kalurahan Hargorejo tepatnya di Padukuhan Ngaseman.

c. Kawasan Industri Rumah Tangga dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kawasan usaha rumah tangga meliputi industri makanan ringan, industri olah kayu, industri bata dan genteng

d. Kawasan Perbukitan Menoreh

Wilayah Kalurahan Hargorejo beberapa merupakan kawasan perbukitan menoreh yang meliputi Padukuhan Gunung Rego, Gunung Kukusan, Sangkreng, Tejogan, Sambeng, Ngaseman, Selo Timur dan Selo Barat.

2. Perekonomian Desa

2.1. Potensi wisata kalurahan

- a. Kuliner Produk Lokal Se- Kalurahan Hargorejo
- b. Kebun Buah Kalurahan Komoditas Durian Menoreh Padukuhan Sangkrek
- c. Bumi Perkemahan Padukuhan Anjir
- d. Geoheritage Bekas Tambang Mangan Padukuhan Kliripan
- e. Tuk Mudal Padukuhan Anjir
- f. Obyek Wisata Alam “ Lembah Kedung Luweng”

2.2. Usaha Pertanian Kalurahan

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor (Rumah Tangga) :

- 1) Perkebunan : 1.845 rumah tangga
- 2) Peternakan : 1.813 rumah tangga
- 3) Kehutanan : 1.789 rumah tangga
- 4) Hortikultura : 1.639 rumah tangga
- 5) Tanaman Pangan : 1.277 rumah tangga
- 6) Budidaya ikan : 150 rumah tangga
- 7) Jasa Pertanian : 10 rumah tangga

2.3. Perindustrian

Industri yang ada di Kalurahan Hargorejo meliputi industri kecil dan menengah. Yang patut dicatat, sebagian besar industri didominasi oleh industri rumahan yang belum menyerap banyak tenaga kerja sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan serta pemberian bantuan sarana prasarana sangat diperlukan agar industri rumah tangga ini bisa berkembang lebih baik. Industri yang menjadi andalan Desa Hargorejo adalah :

- a. Industri olahan kayu/mebeler
- b. Industri bata dan genteng
- c. Industri makanan kecil dan jasa boga

3. Sosial Budaya Kalurahan

3.1. Potensi Sumber Daya Manusia

JUMLAH PENDUDUK

- 1) Jumlah Laki-Laki : 5.331 jiwa
 - 2) Jumlah Perempuan : 5.521 jiwa
 - 3) Jumlah Total Penduduk : 10.852 jiwa
 - 4) Jumlah Kepala Keluarga : 3.127 KK
- Kepadatan Penduduk : 703 jiwa per km²

Sumber: Profil Desa Tahun 2020 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

3.2. Mata pencaharian pokok penduduk

Jenis Pekerjaan (berdasar KTP)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
Buruh Tani	115	101	216
Pelajar	24	23	47
TNI	9	0	9
Karyawan Honorer	26	35	61
Petani	710	931	1.641
Purnawirawan/ Pensiunan	77	15	92
Pedagang barang kelontong	67	108	175
Pegawai Negeri Sipil	80	45	125
Karyawan Perusahaan Swasta	250	246	496
Wiraswasta	951	826	1.777
POLRI	5	1	6
Jumlah	2.314	2.331	4.645

Sumber: Profil Desa Tahun 2020 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

4. Sarana dan Prasarana Kalurahan

4.1. Sarana dan Prasarana Transportasi (Perhubungan)

- a) Kondisi jalan Lokal Primer 1 yang berada di wilayah Kalurahan Hargorejo antara lain :
 - Kec. Kokap – Pripih : Kondisi 90 % Baik, 10% Rusak Ringan
 - Kokap – Kalirejo : Kondisi 75 Baik, 25% Rusak Ringan

- Sp. Kec. Kokap – Hargowilis : Kondisi 90% Baik, 10% Rusak Ringan
 - Selo Wetan – Sp. Trukan Kulon (Setro) : Kondisi 90% Baik, 10% Rusak Ringan
 - Ds. Klepu – Anjir : Kondisi 90% Baik, 10% Rusak Ringan
- b) Kondisi Jalan Lokal Primer 2 di wilayah Kalurahan Hargorejo sebagaimana berikut :
- Selo Timur – Nganjir : 95% Baik, 5 % Rusak Ringan (Konstruksi aspal)
 - Tejogan- Sangkrek –Gn Kukusan : 80% Baik, 10% Rusak Ringan, 10% Rusak Berat (Konstruksi aspal - beton)
 - Gn. Kukusan – SMA N Kokap : 90% Baik, 10% Rusak Ringan (Konstruksi beton)
 - Sindon – Anjir : 95% Baik, 5% Rusak Ringan (Konstruksi aspal)
 - Ngasem – Kecamatan Kokap : 90% Baik, 10% Rusak ringan (konstruksi aspal – beton)
 - MI – Tejogan : 70% Baik, 20 % Rusak Ringan, 10% Rusak berat (konstruksi beton, makadam)
- c) Kondisi Jalan Desa, yaitu jalan yang menghubungkan antar Padukuhan di Wilayah Kalurahan Hargorejo 50% Baik, 25% Rusak Ringan, 25% Rusak Berat (konstruksi beton, makadam).
- d) Kondisi Jalan Permukiman, yaitu jalan yang menghubungkan antar RT di wilayah Kalurahan Hargorejo 50% Baik, 50% Rusak Ringan (Konstruksi beton, makadam, tanah)

4.2. Sarana dan Prasarana Irigasi

Pada tahun 2020 dikerjakan Pembangunan Jaringan irigasi teknis sepanjang 20 meter melalui anggaran APBD melalui kelompok tani dan jaringan irigasi tersier Bulak sawah Ngulakan dibangun oleh swadaya masyarakat. Pembangunan irigasi Anak Kali Bening di pedukuhan Kriyan dilanjutkan sepanjang 30 meter. Irigasi tersier di Bulak Sawah Kriyan dan Ngulakan 75% kondisi baik, sisanya belum berkonstruksi permanen.

5. Pemerintahan

5.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan yang disusuli adanya Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo serta ditetapkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 68/A/2020 tertanggal 27 Januari 2020 tentang perubahan Jabatan Kepala Desa menjadi Lurah sehingga ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 19 Tahun 2020 tertanggal 29 Januari 2020 tentang Perubahan Nomenklatur/ Penyebutan Jabatan Pamong Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan telah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Periode 2020-2026 pada hari Rabu, 1 April 2020 terdiri dari 8 keterwakilan wilayah n 1 keterwakilan perempuan dan dalam rapat khusus pada 3 April 2020 telah ditetapkannya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo.

Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan, Karang Taruna, Pos Penyuluh Desa (Posluhdes), Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Sedang di tingkat pedukuhan ada KK-LPMD, PKK Padukuhan, Dasawisma, Karang Taruna Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

5.2. Pamong Kalurahan

Kondisi pamong di Kalurahan Hargorejo terdiri dari 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 2 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi dan 16 Dukuh.

Sedang menurut tingkat pendidikannya, kondisi pamong kalurahan ditunjuk melalui tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	(%)
1.	S - 2	1	4
2.	S - 1	2	12
3.	D - 3	2	8
4.	SLTA	13	56
5.	SLTP	5	20
Jumlah		25	100

C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan sebagaimana diketahui meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Kelompok pendapatan Kalurahan terdiri dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal), Transfer yang meliputi Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Pusat-Daerah (ADD), Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi/ Kabupaten dan pendapatan lain-lain.

Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan kalurahan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari kabupaten maupun propinsi.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan kalurahan.
- c. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kalurahan) untuk meningkatkan penerimaan dari BUM Kalurahan.

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan. Besarnya PAKal secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian masyarakat.

Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan maupun pendapatan lain-lain dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dalam hal ini dari perusahaan pertambangan yang masuk di kalurahan Hargorejo.

Asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH	
4.1	Pendapatan Asli Desa		93.320.000
4.1.1	Hasil Usaha	30.500.000	
4.1.2	Hasil Aset	62.820.000	
4.2	Pendapatan Transfer		2.418.372.442
4.2.1	Dana desa	1.331.651.000	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	102.851.818	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	983.869.624	
4.3	Pendapatan Lain-lain		71.000.000
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	3.000.000	
4.3.3	Penerimaan dari Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	60.000.000	
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga		
4.3.5	Koreksi Kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		

4.3.6	Bunga Bank	5.000.000	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	3.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN			2.582.692.442

Pendapatan kalurahan tertentu karena sifat penggunaannya tidak dapat dibagi secara prosentase meliputi:

- a. Penggunaan Dana Desa dengan prioritas yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Serta adanya regulasi terkait adanya bencana non alam yang merupakan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. bagian ADD yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan serta Tunjangan dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Bantuan Keuangan penggunaannya telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk pengadaan tanah pengganti. Bunga bank penyimpanan hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk menambah biaya pengadaan tanah pengganti kecuali diijinkan untuk membiayai kegiatan tertentu

D. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

Klasifikasi Belanja kalurahan menurut bidang terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan;
2. Pelaksanaan Pembangunan kalurahan;
3. Pembinaan Kemasyarakatan kalurahan;
4. Pemberdayaan Masyarakat kalurahan; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak kalurahan.

Klarifikasi Belanja pada bidang 1 sampai dengan 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai kebutuhan kalurahan yang telah disepakati dalam musyawarah kalurahan sedangkan Bidang 5 dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kalurahan.

Klasifikasi Belanja Desa menurut jenis terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Klasifikasi Belanja Desa menurut penggunaan dana terdiri dari:

- a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan yang bersumber dari ADD;
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
 2. tunjangan BPK; dan
 3. operasional BPK.
- c. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan;
 2. bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan, maka setiap pengeluaran belanja atas beban APB Kalurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus media verifikasi oleh Carik, media persetujuan oleh Lurah dan media perintah bayar kepada Bendahara Kalurahan.

Pengajuan Panjar kegiatan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya panjar kegiatan.

Belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

Adapun asumsi Belanja Tahun Anggaran 2021 untuk nantinya dirasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBD Kalurahan) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.413.159.970
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.097.430.112
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	233.101.468
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	223.773.088
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	3.500.000
JUMLAH BELANJA		2.970.964.638

E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan kalurahan terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Silpa disebabkan antara lain:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b. selisih harga antara realisasi harga pasar dengan rencana anggaran biaya;
- c. penghematan belanja; dan
- d. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Silpa DD digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun prakiraan penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA sejumlah :
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dilakukan dengan menganalisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APB Kalurahan Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari 5 sub bidang yang dituangkan dalam 28 rencana program kegiatan teranggarkan 23 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 87 % dan tidak terlaksana 13 %.

Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedang dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul pengefisiensi anggaran yang menimbulkan terdapat sisa lebih pagu anggaran.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan terdiri dari 6 sub bidang yang dituangkan dalam 20 rencana program kegiatan teranggarkan 17 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90 % dan tidak terlaksana 10 %.

Regulasi terkait pengelolaan keuangan kalurahan menuntut kalurahan memisahkan beberapa rencana program kegiatan ke dalam kegiatan yang lebih spesifik.

Dengan adanya tim pelaksana kewilayahan mendukung keterlaksanaan kegiatan dengan maksimal namun masalah yang dihadapi adalah kekurangan tenaga kerja karena upah tenaga berdasarkan SHBJ masih dibayar dibawah harga pasar.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari 4 sub bidang yang dituangkan dalam 15 rencana program kegiatan teranggarkan 10

program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90 % dan tidak terlaksana 10 %.

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, di pembinaan kelembagaan kalurahan kesadaran dari kelembagaan kalurahan dalam memahami tugas pokok dan fungsinya di dalam pemerintahan mulai membaik hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi usulan mesti didorong dari Pemerintah Kalurahan untuk diingatkan melaksanakan kegiatan tersebut dan dengan pembelanjaan menggunakan harga pasar maka terdapat sisa lebih pagu anggaran dari beberapa kegiatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari 4 sub bidang yang dituangkan dalam 7 rencana program kegiatan terangkan 4 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 85 % dan tidak terlaksana 15 %.

Masalah dihadapi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah ketersediaan anggaran berdasarkan sumber pendapatan yang digunakan. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan sangat berdampak dengan adanya pagu Dana Desa yang akan diterima mengalami penurunan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan ada pembatalan penganggaran dan menjadi prioritas tahun berikutnya.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa maka kewenangan lokal skala Desa terkait hal tersebut mempunyai pos tersendiri yang dibagi dalam sub bidang dan sesuai kebutuhan desa.

Dengan munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan regulasi terkait tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga setelah dilaksanakan musyawarah khusus disepakati

penganggaran di sub bidang Penanggulangan Bencana dan juga Keadaan mendesak yang diarahkan untuk Bantuan Langsung Tunai

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa

Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa Tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

- Penertiban administrasi perkantoran dan Inventarisasi Aset Kalurahan.

Sejalan dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kallurahan, maka Pemerintah Kalurahan Hargorejo juga terus berupaya melakukan penertiban administrasi perkantoran Kalurahan dan Inventarisasi Aset Kalurahan.

Permasalahan hal tersebut adalah:

- (a) Penertiban Inventaris Aset serta Identifikasi Tanah/Bangunan Kalurahan
- (b) Penyempurnaan Profil Kalurahan
- (c) Penertiban administrasi Kalurahan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan program dalam pembangunan saat ini. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Kalurahan Hargorejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah :

- (a) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini;
- (b) Pembinaan Anak Usia sekolah kurang mampu;
- (c) Pengelolaan pendidikan anak usia dini.

- Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan kesehatan masyarakat lanjut usia serta sarana/prasarana air bersih. Dalam rangka mendukung peningkatan AHH serta penanganan stunting maka

permasalahan kesehatan di Kalurahan Hargorejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah :

- (a) Pengelolaan Desa Siaga;
- (b) Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5 Pilar;
- (c) Penanganan Stunting;
- (d) Budidaya Tanaman Obat Keluarga
- (e) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
- (f) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pangan
Untuk mendukung peningkatan kualitas perekonomian dan pangan Kalurahan Hargorejo tahun 2021 maka permasalahan yang harus mendapat perhatian adalah fasilitasi penganeekaragaman pangan. Dalam rangka mewujudkan Kemandirian Pangan dan optimalisasi lahan pekarangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, seimbang dan aman (B2SA) diadakannya Gerakan Menanam Pangan di Pekarangan (GEMPAR).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

- Pembinaan Kelembagaan Kalurahan
Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kelembagaan maka operasional lembaga harus menjadi perhatian pokok dan meningkatkan kapasitas kelembagaan terkait kinerja..
- Peningkatan Kualitas Kerukunan
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat berjalan seiring arus informasi yang diterima masyarakat. Isu pemecah belah persatuan bangsa mudah didapat masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemerintah Kalurahan Hargorejo di tahun 2021 memberikan perhatian pada Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan sudah dilaksanakan, hal seperti ini sudah dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kalurahan
Salah satu pendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat kalurahan dan peningkatan kemampuan administrasi pamong kalurahan adalah peningkatan kualitas aparturnya. Dalam

rangka mendukung peningkatan kualitas aparatur Kalurahan maka permasalahan yang mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah:

- (a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan kalurahan
 - (b) Pembinaan Mental Pamong Kalurahan
 - (c) Peningkatan kapasitas Aparatur Pamong Kalurahan
 - (d) Identifikasi & pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan
 - (e) Peningkatan Pelayanan Masyarakat.
- Pembinaan dan pelatihan lembaga pemuda dan masyarakat desa
 - (a) fasilitasi pembelajaran pengolahan anyaman bambu dan sablon
 - (b) Pendidikan Gender dan pendewasaan usia perkawinan bagi Remaja

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah

Beberapa program pemerintah yang masuk di Kalurahan diantaranya kegiatan bedah rumah, pemberian modal bagi kelompok usaha produktif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat namun kendala yang dihadapi adalah waktu pengerjaan yang kadang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga muncul keraguan dari masyarakat tentang ketidakjelasan waktu keterlaksanaan program. Hal tersebut terjadi karena kurang terkoordinasinya informasi dari pemerintah ke masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang Dikelola oleh Kalurahan

1. Berdasar Kewenangan Hak Asal Usul

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan;
 - 2) Pembinaan lembaga masyarakat, diantaranya PKK, LPMD, Karang Taruna, Satlinmas, Jaga warga, RT, RW
- b. Pengelolaan tanah kas kalurahan.
 - 1) Pembuatan jalan kalurahan antar permukiman
- c. Pengembangan peran masyarakat Kalurahan.
 - 1) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

- a. Klasifikasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dibagi dalam sub bidang:
 - 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5. pertanahan.
- b. Klasifikasi pada bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan dibagi dalam sub bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. kawasan permukiman;
 - 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8. pariwisata.

- c. Klasifikasi pada bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan dibagi dalam sub bidang:
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Klasifikasi pada bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan dibagi dalam sub bidang:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Desa dan Pihak Ketiga

Adapun kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar kalurahan diantaranya adalah Bedah Rumah, Lantainisasi, Jambanisasi serta adanya dana sosial ataupun dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Sedangkan kegiatan yang dikelola melalui pihak ketiga adalah pembangunan infrastruktur (jalan corblok, rabat beton) ataupun pembangunan lainnya yang berasal bukan dari anggaran kalurahan namun dari pihak ketiga.

C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang Dikelola Kalurahan sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam hal ini masih merupakan DU RKP Kalurahan tahun bersangkutan, yaitu kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Di antaranya adalah pembangunan jalan di luar jalan permukiman, irigasi sekunder, penerangan jalan kabupaten-propinsi, serta pembangunan ataupun

pemberdayaan yang lingkungannya tidak mencukupi menggunakan anggaran kalurahan.

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

Lurah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Dalam hal ini dibentuk tim supervisi yang ditetapkan Surat Keputusan Lurah. Selain itu Lurah juga menetapkan Danarta selaku Bendahara Kalurahan dengan Surat Keputusan Lurah.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim berasal dari unsur Pamong, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas :

- a. membantu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk kegiatan yang bersifat fisik dan pendukung lainnya serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Pamong yang membidangi dan Carik.

Rencana Pelaksana Kegiatan Kalurahan Hargorejo Tahun 2021, terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Panata Laksana sarta Pangripta dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan yaitu:
 - a. Penanggungjawab Program : Lurah
 - b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
 - c. Ketua : Suripno Budi Waluyo
 - d. Sekretaris : Savira Dwi Cahyani
 - e. Anggota :
 1. Kemiwati
 2. Ajru Fajriah
 3. Hendra Nur Afruddin

2. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Jagabaya dalam Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan yaitu:
 - a. Penanggungjawab Program : Lurah
 - b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
 - c. Ketua : Suharyoto
 - d. Sekretaris : R. Nur Hidayanto
 - e. Anggota :
 1. Agus Supriyanto
 2. Muh. Lasin
 3. Ristiyanto
 4. Sujadi
 5. Rusidi

3. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Ulu-Ulu dalam Kegiatan Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Kalurahan yaitu:
 - a. Penanggungjawab Program : Lurah
 - b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
 - c. Ketua : Savira Dwi C, S.Pd.I
 - d. Sekretaris : Yuli Setiyawati, S. Kom
 - e. Anggota : Fitriana Hidayah

4. Tim Pelaksana Kegiatan yang yang diampu oleh Kamituwa dalam Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu yaitu:

- a. Penanggungjawab Program : Lurah
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura'eni
- c. Ketua : Sukarma
- d. Sekretaris : Ety Widyaningsih
- e. Anggota :
 - 1. Fitri Sri Riyanti
 - 2. Sadiyah
 - 3. Robby Barnabas Yosesemito
 - 4. Eny Suprati
 - 5. Heru Susanto
 - 6. Tri Wahyuni
 - 7. Setya Hariyanta
 - 8. Ajru Fajriah

Dalam kegiatan pembangunan ada penanggungjawab teknis yang ditetapkan dalam surat keputusan Lurah dalam hal ini ditugaskan kepada Parjono,ST.

Juga dibentuk tim pelaksana tingkat Wilayah yang terdiri dari :

Pembangunan Gedung PAUD MEKAR SARI di Padukuhan Sambeng dengan susunan tim pelaksana kewilayahan sebagai berikut:

- Ketua : Supardi
- Sekretaris : Suharyanto
- Anggota : Didik Tri Hartanto
Sukamta
Basroni

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman di:

Padukuhan Ngaseman dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Puji Fatmawati, A.Md
- Sekretaris : Rusidi
- Anggota : Tarwaca

Padukuhan Selo Timur dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : R. Nur Hidayanto
Sekretaris : Eny Suprapti, S.Pd
Anggota : Suwarto

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, selokan, dll) di Padukuhan Krengseng dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Rusidi
Sekretaris : Suharno
Anggota : Sobari

Dalam rangka transparansi dan keterbukaan, tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi kegiatan paling kurang memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber anggaran dan waktu pelaksanaan dan atau melalui sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. RKP Kalurahan merupakan perencanaan tingkat kalurahan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

Seluruh komponen Kalurahan Hargorejo, baik itu Masyarakat Kalurahan Hargorejo, Pemerintah Kalurahan Hargorejo dan swasta, harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RKP Kalurahan dengan implementasi pelaksanaannya sehingga terwujud rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh komponen tersebut harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam RKP Kalurahan Hargorejo Tahun 2021 ini. Upaya tersebut diperlukan sebagai proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.